



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.C/2022/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : VENSENSIUS REHAL Alias REHAL Anak Laki-Laki dari YF. SUMUR G.;
Tempat lahir : Ranga Intan;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Deranuk RT.002/RW.001, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Perawatan PT Andes Sawit Mas);
2. Nama lengkap : VALENTINUS HENDRO Alias HENDRO Anak Laki-Laki dari YUPENTIUS TARI;
Tempat lahir : Sungai Kiri;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Deranuk RT.001/RW.001, Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Susunan Persidangan

Bagus Raditya Wiradana, S.H..... Hakim;

Iskandar M.Y. Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 14 Januari 2022, Nomor: BAPC/21/II/RES.1.8/2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Selanjutnya, atas pembacaan catatan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. TIMBUL KRISTEDY MANIK Anak dari TH MANIK (Alm);
2. ELEVIUS SUHARMAN Alias SUHAR Anak Laki-Laki dari WADIS;
3. YOHANES VICTOR Alias VICTOR Anak Laki-Laki dari A. LIAK;

Keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ELEVIUS SUHARMAN dan Saksi YOHANES VICTOR ada melakukan pengintaian di Blok J38/J39 Divisi 4 Danau Ratu Estate PT Andes Sawit Mas Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan melihat Para Terdakwa melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa. Bahwa Saksi ELEVIUS SUHARMAN dan Saksi YOHANES VICTOR langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi TIMBUL;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT Andes Sawit Mas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut PT Andes Sawit Mas mengalami kerugian sebesar Rp.2.199.600,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah angkong warna merah merek Argo, 1 (satu) buah dodos, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sejumlah 780 Kg (tujuh ratus delapan puluh kilogram);

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai keterangan Para Saksi tersebut dan atas pertanyaan tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya, Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Selanjutnya, Para Saksi dan Para Terdakwa pula menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong warna merah merek Argo, 1 (satu) buah dodos, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sejumlah 780 Kg (tujuh ratus delapan puluh kilogram) kepada Para Terdakwa dan Para Saksi dan semuanya membenarkan keberadaan barang bukti tersebut;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 14 Januari 2022, Nomor: BAPC/21/II/RES.1.8/2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Blok J38/J39 Divisi 4 Danau Ratu Estate PT Andes Sawit Mas Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT Andes Sawit Mas seberat 780 Kg (tujuh ratus delapan puluh kilogram) dengan menggunakan 1 (satu) dodos dan 1 (satu) buah angkong. Bahwa selanjutnya, perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ELEVIUS SUHARMAN dan Saksi YOHANES VICTOR yang telah melakukan pengintaian sebelumnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi TIMBUL untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa rencananya akan menjual TBS tersebut, namun belum sempat TBS tersebut dijual, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi ELEVIUS SUHARMAN dan Saksi YOHANES VICTOR;
3. Bahwa areal kebun tempat pengambilan TBS tersebut merupakan areal perkebunan milik PT Andes Sawit Mas dan Para Terdakwa mengakui bahwa melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Andes Sawit Mas;
4. Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT Andes Sawit Mas adalah sebesar Rp.2.199.600,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
5. Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah:
 - 1 (satu) buah angkong warna merah merek Argo;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sejumlah 780 Kg (tujuh ratus delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT Andes Sawit Mas serta perbuatan tersebut berpotensi mendorong masyarakat lainnya melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap perkebunan kelapa sawit PT Andes Sawit Mas, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah angkong warna merah merek Argo;
- 1 (satu) buah dodos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sejumlah 780 Kg (tujuh ratus delapan puluh kilogram);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT Andes Sawit Mas, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT Andes Sawit Mas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Andes Sawit Mas;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mendorong warga disekitar perkebunan PT Andes Sawit Mas untuk melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidananya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. VENSENSIUS REHAL Alias REHAL Anak Laki-Laki dari YF. SUMUR G. dan Terdakwa II. VALENTINUS HENDRO Alias HENDRO Anak Laki-Laki dari YUPENTIUS TARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah angkong warna merah merek Argo;
 - 1 (satu) buah dodos;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sejumlah 780 Kg (tujuh ratus delapan puluh kilogram);
- dikembalikan kepada PT Andes Sawit Mas;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar, M.Y., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)